



P U T U S A N

NOMOR : 153/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

YAYASAN METHODIST JEMAAT DAMAI SEJAHTERA JAKARTA BARAT,

dalam hal ini diwakili oleh G.I.

JAMES DAMANIK selaku Gembala Sidang

yang ditunjuk, beralamat di

Perumahan Puri Gardena Blok A2 No. 2

Jalan Peta Barat Pegadungan,

Kalideres, Jakarta Barat dalam

perkara ini telah memberi kuasa

kepada :

1. Unarta, SH. MH. ;

-

2. Adi Setiawan, SH. MH. ;

3. Ady Putra, SH. ;

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daniel Sinambela, SH. ;

5. Daud Wilson Sitinjak, SH. ;

kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Victory Law Firm" beralamat di Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A – II NO. 14 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/VLF.SK.PTUN/ X/ 2010 tanggal 20 Oktober 2010 selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT,

M E L A W A N :

KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT berkedudukan di

Jalan Raya

Kembangan Gedung Walikota Jakarta Barat Blok B Lt 1 & Lt. 2 , Jakarta Barat Kode Pos 11610, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada



1. Syarif Hidayat, SH. ;

Dedi Rohedi, SH. ;

3. Ken Ima Damayanti, SH. ;

4. Wukir Prabowo, SH. ;

5. Danny Santoso, S.IP. ;

Semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
berkantor pada Bagian Hukum Kantor
Walikota Administrasi Jakarta Barat
Jl. Raya Kembangan No. 2 Jakarta
Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 1599/1.758.1 tanggal 13
Desember 2010, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT,**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 153 / PEN – DIS / 2010 / PTUN – JKT,
tanggal 3 November 2010 tentang

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Persidangan Perkara dengan
acara biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 153 / PEN / 2010 / PTUN-JKT, tanggal 3
November 2010 tentang Penunjukkan Susunan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini
;

--

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 153 / PEN-HS / 2010/ PTUN
- JKT, tanggal 3 November 2010,
tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal
28 Oktober 2010 yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 28
Oktober 2010 di bawah register perkara nomor :
153/G/2010/PTUN - JKT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
usaha Negara Jakarta Nomor : 153/G/2010/PTUN - JKT
tanggal 9 Desember 2010 tentang memerintahkan atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar Tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat-surat dan bukti - bukti dari Penggugat, Tergugat di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi dari pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2010, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 153 / G / 2010 / PTUN-JKT, dan telah pula

diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 16 November 2010, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4)

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 ;

Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel
No.822/SP/JP/10 tertanggal 31 Agustus 2010 ; dan

Surat Perintah Bongkar No. 822 / SPB / B / 2010
tertanggal 1 September
2010.

Surat Penyegehan, Segel dan Surat Perintah Bongkar
adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksudkan pada Pasal 1 Angka 9 Undang – undang No. 51
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyatakan :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan
final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata “

Keputusan Tergugat telah memenuhi unsur – unsur yang
dimaksudkan pada Pasal 1 Angka 9 Undang – undang No. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

- **Penetapan Tertulis**

Bahwa keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis sebagaimana ternyata dalam Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 , segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar (SPB) No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 ;

- **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat ; -----

- **Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara**

Bahwa keputusan Tergugat berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan dalam rangka melaksanakan fungsi suatu kegiatan yang bersifat eksekutif, sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 1 Angka 9 Undang – undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

“ Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan yang bersifat eksekutif “

- Konkret

Bahwa keputusan Tergugat bersifat konkret, artinya berwujud tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini menyegel bedeng Penggugat ; -

- Individual

Bahwa keputusan Tergugat bersifat individual, artinya tidak ditujukan untuk umum melainkan kepada orang – orang atau Badan Hukum tertentu yang dalam hal ini adalah Penggugat ; -----

- Final

Bahwa keputusan Tergugat bersifat final, artinya tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi di atasnya ; -----

- Menimbulkan akibat hukum

Bahwa keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum yaitu dalam hal ini telah merugikan Penggugat karena Penggugat dan para Jemaat Penggugat menjadi resah dan tidak dapat beribadah ; -----

TENGGANG WAKTU

Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 28 Oktober 2010 terhadap putusan Tergugat tanggal 31 Agustus 2010 tentang Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 , Segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar (SPB) No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010, maka telah terpenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – undang No. 5 tahun 1986 Pasal



55, yaitu kurang dari 90 Hari sejak tanggal putusan
Tergugat, sehingga gugatan ini telah sah ;

KRONOLOGIS PERMASALAHAN

Bahwa Penggugat adalah gereja resmi yang terdaftar di
Departemen Agama dan keberadaanya diakui oleh
Pemerintah Republik Indonesia ; -

Bahwa Penggugat telah berdiri dan melakukan aktivitas
beribadah di Kecamatan Kalideres selama ± 20 tahun
yang lalu ; -----

Bahwa jumlah jemaat yang beribadah ataupun berkebaktian
di tempat Penggugat sebanyak ± 300 Kepala Keluarga,
dengan terbagi menjadi 3 (tiga) kali
kebaktian yaitu :

- Kebaktian Umum I (Pertama) dilaksanakan setiap
hari Minggu pukul 08.00 – 09.30 WIB ;

- Kebaktian Umum II (Kedua) dilaksanakan setiap
hari Minggu pukul 10.30 – 12.00 WIB ;

- Kebaktian Umum III (Ketiga) dilaksanakan setiap
hari Minggu pukul 18.00 – 19.30 WIB ;



Ditambah dengan aktivitas ibadah lain seperti Kebaktian Pemuda, Kebaktian Remaja, Kebaktian Lansia, Kebaktian Kaum Pria, dan Kebaktian Kaum Wanita, dan aktivitas sosial lainnya ; -----

Bahwa melihat kebutuhan ruangan semakin kurang, maka secara gotong royong seluruh jemaat membeli sebidang tanah di belakang bangunan yang ada saat ini, yaitu di Perumahan Puri Permata Mediterania Blok A No.23 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat seluas ± 225 M2 yang baru dilunasi pada bulan Agustus 2010 ; -----

Bahwa setelah pelunasan cicilan tersebut dan sambil menunggu penyelesaian surat – surat Akta Jual Beli, Penggugat memanfaatkan tanah kosong yang telah dibeli tersebut untuk membangun sebuah bedeng seluas ± 130 M2 ;

Bahwa saat Penggugat akan memanfaatkan tanah kosong yang telah dibeli Penggugat, ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Paguyuban Puri Permata Mediterania yang melarang dan menghalang - halangi Penggugat membangun sebuah bedeng tersebut ; -----

Bahwa Penggugat telah memberikan penjelasan dalam sebuah pertemuan pada tanggal 11 Agustus 2010 di rumah salah satu Pengurus Paguyuban, dimana pada saat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Paguyuban telah setuju dibangunnya bedeng di tanah kosong milik Penggugat ; -----

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 setelah akan adanya aktivitas pembangunan bedeng tersebut, Pengurus Paguyuban dengan itikad tidak baik mendatangi Penggugat serta melarang pembangunan sehingga kembali terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Pengurus Paguyuban dan Ketua RT setempat di kantor developer Puri Permata Mediterania, karena menurut Pengurus Paguyuban dan Ketua RT setempat pembangunan bedeng harus seijin developer yaitu PT. Panca Karya Lestari, namun menurut pihak developer kegiatan lingkungan telah diserahkan kepada Ketua RT setempat, yang pada akhirnya Pengurus Paguyuban dan Ketua RT tidak menyatakan hal yang prinsip kecuali mengulangi pernyataan – pernyataan yang telah disepakati sebelumnya ;

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 Penggugat mulai melakukan aktivitas pembangunan bedeng, akan tetapi bahan bangunan tidak dapat masuk ke dalam lokasi pembangunan bedeng karena dihalangi oleh petugas keamanan Perumahan Puri Permata Mediterania, yang berdasarkan pengakuan pihak keamanan tersebut mereka diperintahkan oleh Pengurus Paguyuban untuk menghalangi masuknya bahan material atau bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan bedeng Penggugat ;

Halaman 11 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 siang Pihak P2B Kecamatan Kalideres dan Wakil Lurah Pegadungan serta beberapa orang instansi Kelurahan Pegadungan mendatangi lokasi pembangunan bedeng, dan pada saat kesempatan tersebut pihak P2B, serta para pegawai instansi kelurahan Pegadungan tidak melakukan pelarangan maupun pencegahan atas pembangunan bedeng Penggugat ; -----

Bahwa bedeng yang dibangun oleh Penggugat dimaksudkan sebagai tempat sementara untuk menampung jemaat yang beribadah, sambil menunggu dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk perluasan bangunan gereja di lahan milik Penggugat. Setelah dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), maka bedeng tersebut akan dibongkar kembali dan dilanjutkan dengan pembangunan gedung sebagai perluasan bangunan gedung gereja yang sudah ada sebelumnya

Bahwa pada kenyataannya, setelah wakil Lurah Pegadungan, P2B Kecamatan mendatangi lokasi tidak terjadi permasalahan dan para instansi terkait tidak berkomentar apapun perihal bedeng Penggugat ; ----

Bahwa setelah adanya survei/ pengecekan dari instansi yang terkait dan tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh instansi yang terkait tersebut, Pihak Paguyuban yang beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang



yaitu :

Sumargo, Asep, Haryono, Bin – bin, Amin, Melan dan
Sulistiyo Rusli

melakukan penekanan terhadap Tergugat dengan
memberikan laporan palsu serta mengirim surat ke mana-
mana dengan kronologis dan cerita yang sepihak ;

Bahwa akibat permasalahan ini Penggugat menyurati Camat
Kecamatan Kalideres, Lurah Kelurahan Pegadungan, Ketua
RT 008 dan Ketua RW 014 terkait legalitas dari
Paguyuban Puri Permata Mediterania tersebut, dimana
dalam jawabannya baik Ketua RW 014 maupun Ketua RT 008
menyatakan Paguyuban tersebut bukanlah wadah resmi/
Paguyuban tersebut tidak terdaftar. Dalam hal ini
jelas Paguyuban Puri Permata Mediterania adalah
Paguyuban illegal ;

Bahwa dalam hal ini Paguyuban Puri Permata Mediterania
tersebut diakui oleh Ketua RT 008 merupakan
pengurusnya, akan tetapi setelah Penggugat tanyakan
kepada Ketua RW 014, ternyata Ketua RW 014 tidak
pernah mengangkat dan tidak pernah ada laporan
pengurus RT 008 yang bernama :



Sumargo, Asep, Haryono, Bin – bin, Amin, Melan dan
Sulistiyo Rusli

Bahwa dengan adanya desakan dan laporan palsu dari beberapa orang yang mengaku Pengurus Paguyuban ilegal tersebut membuat Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 yang merupakan putusan yang kontroversi ;

Bahwa jelas dalam hal ini Tergugat telah salah mendapatkan informasi karena Tergugat sendiri tidak pernah melakukan survei lapangan ataupun menemui Penggugat, dimana dalam hal ini Tergugat sendiri tidak mengetahui apa yang sedang dibangun oleh Penggugat, dimana dalam Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 tertulis gudang, padahal Penggugat membangun bedeng. Hal ini disebabkan karena Tergugat telah mendengarkan laporan palsu dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang tergabung dalam Paguyuban ilegal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu juga untuk diketahui, sejak bangunan Penggugat berdiri yaitu bangunan Gereja dan sejak digunakan sebagai tempat aktivitas peribadatan, tidak pernah terjadi permasalahan seperti yang terjadi saat ini, permasalahan baru timbul sejak beberapa orang yang mengaku sebagai Pengurus Paguyuban tersebut berdomisili di Perumahan Puri Permata Mediterania, sebab Penggugat telah berdomisili terlebih dahulu di Perumahan Puri Permata Mediterania dari pada beberapa orang yang menimbulkan permasalahan ini ;

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegelan No. 822 / SP / B / 2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 adalah tanpa mengklarifikasi terhadap Penggugat tentang bedeng yang sedang dibangunnya, akan dibangun apa dan untuk apa ? ;

Bahwa hal tersebut di atas terbukti Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 dengan keterangan membangun gudang atau bangunan yang memiliki nilai komersial dan sewaktu mengantarkan SP4

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat baru mengetahui bahwa ternyata
Penggugat membangun bedeng ;

Bahwa setelah mengetahui bangunan yang dibangun oleh
Penggugat adalah bedeng, Tergugat tidak mengambil
suatu kebijakan/ tindakan untuk melindungi hak/
kepentingan Penggugat, sehingga pembangunan tidak
dapat berjalan dengan baik dan membuat proses
pembangunan menjadi lambat, sedangkan jemaat Penggugat
saat ini sangat membutuhkan bedeng tersebut untuk
dapat dipakai sebagai tempat melakukan aktivitas
peribadatan ;

Bahwa sampai pada saat ini masih terdapat segel pada
bangunan bedeng tersebut akibat dari diterbitkannya
surat penyegelan oleh Tergugat yang membuat jemaat
Penggugat menjadi resah ; -----

Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan
menerbitkan surat tersebut adalah tindakan yang tidak
didasarkan pada kecermatan dan kehati- hatian, dimana
dalam hal ini Tergugat tidak melakukan survei/
pengecekan ke lokasi sebelum menerbitkan/ mengeluarkan
surat penyegelan, hanya berdasarkan sekelompok orang
yang tergabung dalam Paguyuban illegal ;

Bahwa perlu diketahui yang diatur di dalam peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang- undangan hanyalah tentang bangunan gedung, dimana dalam hal ini yang dimaksud bangunan gedung adalah wujud fisik hasil konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ; -----

Bahwa mengenai bedeng tidak diatur di dalam perundang- undangan yang berlaku, oleh karenanya untuk membangun bedeng tidaklah diperlukan suatu ijin membangun seperti ijin membangun bangunan gedung pada umumnya, karena sifat dan fungsi dari bedeng adalah sementara ; -----

Bahwa dalam hal ini sebagai contoh adalah ketika adanya pembangunan suatu bangunan gedung, tentu diperlukan ijin mendirikan bangunan untuk gedung tersebut, tetapi para pekerja di dalam proyek pembangunan gedung tersebut membangun bedeng di lahan pembangunan sebagai tempat tinggal sementara hingga pembangunan gedungnya selesai. Setelah selesai, maka bedeng akan dibongkar kembali ; -----

Bahwa dalam hal ini bedeng yang dibangun oleh Penggugat

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat sementara, sebab untuk saat ini bangunan bedeng tersebut sangat dibutuhkan untuk kelancaran aktivitas beribadah di lokasi tanah milik Penggugat ;

Bahwa dengan adanya tindakan dari Tergugat, hal ini telah menghambat proses aktivitas beribadah di lahan gereja milik Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat di dalam mengambil tindakan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebut adalah atas dasar adanya desakan dari pengurus Paguyuban ilegal yang tidak menginginkan adanya bedeng di lokasi tanah milik Penggugat, sehingga akibat ketidak arifan Tergugat dalam menyikapi hal tersebut telah mengorbankan hak serta kepentingan ratusan jemaat Penggugat. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Tergugat di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa perlu juga Penggugat sampaikan, mengenai desakan dari pengurus Paguyuban ilegal yang dimaksud di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa warga di dalam menyampaikan laporan/ pengaduannya adalah dengan memberikan laporan palsu yang mengatakan bahwa di lokasi tanah milik Penggugat telah dibangun gudang, padahal kenyataannya yang dibangun oleh Penggugat adalah bedeng. Hal ini juga telah menunjukkan bahwa Tergugat di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak didasarkan pada asas- asas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa hanya atas laporan/ pengaduan seperti yang tertulis di atas oleh warga, Tergugat langsung mengambil tindakan mengeluarkan surat- surat seperti : Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010, tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat. Maka atas tindakan Tergugat yang tidak menunjukkan kebijaksanaan telah merugikan hak dan kepentingan jemaat Penggugat yaitu hak dan kepentingan melakukan aktivitas peribadatan, seperti yang termuat di dalam ketentuan UUD tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) yaitu: Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ;

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PP No. 21/1975; LN 1975 – 27; TLN 3059

Pasal 2 tentang sumpah / janji PNS, dimana dalam hal ini Tergugat sebagai badan Pemerintahan yang dikepalai oleh Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat dan dan sesuai dengan Undang – undang No. 32 / 2004 LN 2004 – 125; TLN 4437 seorang Kasudin adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka diharuskan bersumpah untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Jelas hal ini dengan adanya Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 telah melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Kembali ditegaskan bahwa Penggugat membuat sebuah bedeng bukanlah bangunan gedung, dan perihal bedeng kembali diingatkan belum ada Peraturan Pemerintahnya, ataupun peraturan - peraturan lain yang berlaku di Negara ini. Bedeng tersebut juga bersifat sementara dan darurat karena perlunya jemaat Penggugat yang berjumlah ratusan orang untuk beribadah ;

Bahwa berdasarkan Undang - Undang No. 32 / 2004; LN 2004 - 125; TLN 4437 Pasal 124 ayat 3 dan Pasal 125 ayat 1 jelas tertuliskan Dinas Daerah bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Daerah dan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Undang - undang No. 32 / 2004; LN 2004 - 125; TLN 4437 Pasal 27 ayat 1 jelas tertuliskan kewajiban Kepala Daerah yaitu :

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Meningkatkan kesejahteraan rakyat ;

Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;

Melaksanakan kehidupan demokrasi ;

Menaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang - undangan

Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah ;

Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan yang bersih dan baik;

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah ;

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical di daerah dan semua perangkat daerah ;

Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan Pemerintahan daerah dihadapan rapat paripurna DPRD.

Dalam hal ini jelas dengan terbitnya :
.....

Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta dapat menimbulkan keretakan dan perpecahan dalam hal mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI ;
.....

Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebut tidak memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, dimana Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebut adalah hanya demi segelintir orang saja, sedangkan bedeng Penggugat adalah untuk kepentingan ratusan orang, dalam hal ini jemaat Penggugat ;

Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 tersebut telah tidak melaksanakan kehidupan demokrasi, karena Tergugat tidak pernah mengundang ataupun mendengar pendapat Penggugat, akan tetapi langsung mengeluarkan surat yang saat ini menjadi obyek gugatan ; -----

Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang- undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



menyatakan

:

Ayat (1) bahwa “ *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu* “.

Ayat (2) bahwa “ *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu* “;

Bahwa Asas-asas umum pemerintahan yang baik diatur di dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ Yang dimaksud dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas :

Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas ; -----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Neoptisme” ;

Bahwa mengenai Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas telah dijelaskan di dalam penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan
Neoptisme, yaitu :

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. -----

Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Kepala Suku Dinas (Kasudin) P2B di dalam segala tindakan atau kebijakan yang diambil seharusnya bertindak berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk menciptakan atau mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat yang dilayaninya. Bukan justru sebaliknya Kasudin P2B telah bertindak dan mengambil kebijakan dengan mengeluarkan surat keputusan TUN berupa : Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 yang hanya berdasarkan atas keterangan beberapa orang saja tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap Penggugat ; -

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Kepala Suku Dinas (Kasudin) P2B seharusnya menjaga dan terus mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat yang dilayaninya. Dalam hal ini dengan dikeluarkannya surat keputusan TUN berupa : Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 adalah demi kepentingan segelintir orang yang tidak menginginkan adanya bangunan bedeng milik Penggugat, seharusnya Kasudin P2B lebih memikirkan dan membela kepentingan umum dalam hal ini kepentingan jemaat Penggugat untuk tetap dapat beribadah di tempat Penggugat ; -----

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.

Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Pemerintah dalam hal ini Kasudin P2B di dalam segala tindakan dan kebijakannya haruslah memperhatikan hak asasi setiap orang. Dalam hal ini dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 oleh Kasudin P2B justru telah melanggar hak asasi ratusan jemaat Pengggugat yang hendak melaksanakan amanat UUD Tahun 1945, yaitu hak untuk beribadah ;

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. -----

Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Kasudin P2B di dalam bertindak harus benar- benar memperhatikan keseimbangan antara

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



hak dan kewajibannya, dalam hal ini Kasudin P2B selain melakukan segala sesuatu yang menjadi haknya, disisi lain Kasudin P2B juga harus mengingat dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya, diantaranya yaitu: Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan Melaksanakan kehidupan demokrasi. Pada kenyataannya Kasudin P2B tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya seperti yang disebut di atas, sebab dengan dikeluarkannya surat-surat oleh Kasudin P2B yang saat ini disebut sebagai objek gugatan, justru telah melanggar apa yang menjadi kewajibannya seperti : Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan Melaksanakan kehidupan demokrasi ;

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Kasudin P2B di dalam segala tindakannya harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Namun pada kenyataannya Kasudin P2B telah bertindak tidak berdasarkan pada peraturan perundang - undangan yang ada dan berlaku, sebab tindakan yang telah diambil oleh Kasudin P2B seperti mengeluarkan surat - surat keputusan yang saat ini disebut sebagai objek gugatan adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2), Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) dan (2) tentang Hak Asasi Manusia, Undang - Undang No. 32/2004; LN 2004 - 125; TLN 4437 Pasal 124 ayat 3 dan Pasal 125 ayat 1, Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) tentang perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Penyelenggara Negara, dalam hal ini tentu Kasudin P2B harus dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada masyarakat yang dilayaninya, maka dari pada itu Kasudin P2B harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap Penggugat, sebab akibat tindakan Kasudin P2B yang telah mengeluarkan surat - surat keputusan yang saat ini menjadi objek gugatan, Penggugat mengalami kerugian berupa terampasnya hak jemaat Penggugat untuk dapat beribadah dengan baik dan tertib di lokasi yayasan Penggugat ;

Bahwa dari uraian di atas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum, sebab : ----

- a. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang - Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang - Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

- 2. Menyatakan batal/ tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa : -----

a. Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 ;

b. Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31 Agustus 2010 ; dan

c. Surat Perintah Bongkar No. 822 / SPB / B / 2010 tertanggal 1 September 2010 ;

- -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa : -----

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822/SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 ;

b. Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JP/10 tertanggal 31 Agustus 2010 ; dan

c. Surat Perintah Bongkar No .822 / SPB / B / 2010 tertanggal 1 September 2010 ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Senin tanggal 15 Desember 2010 dalam acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Daud Wilson Sitinjak, SH. dan Daniel Sinambela, SH. Kuasa Hukum Penggugat dan Ken Ima Damayanti, SH. Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 15 Pebruari 2010 , yang isinya sebagai berikut ;

KOMPETENSI RELATIF

1. Obyek Sengketa TUN Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan yang menjadi obyek Sengketa TUN dalam perkara aquo meliputi Surat Keputusan Tergugat yaitu :

Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4)

No. 822/SP4/B/2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;

Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010 dan Segel No. 822/SP/JB/10 tanggal 31 Agustus 2010 ;

Surat Perintah Bongkar No. 822/SPB/B/2010 tanggal 1 September 2010.

Penyebutan beberapa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat didalam gugatannya tersebut dan menjadi obyek dalam perkara aquo, hal ini menjadi tidak jelas dan menimbulkan pertanyaan manakah sebenarnya yang menjadi obyek dalam perkara aquo, apakah meliputi keseluruhan Surat

Keputusan Tergugat yaitu SP4, Segel dan SPB ataukah salah satu dari Keputusan Tergugat yang telah diuraikan di atas. Padahal Penggugat sendiri sudah mengetahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek dalam perkara TUN adalah Keputusan yang bersifat

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Konkrit, Individual dan Final ;

Bahwa penyebutan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dalam gugatan Penggugat, hal ini menyebabkan obyek gugatan *aquo* menjadi tidak jelas/kabur.

2. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk dapat mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah pemilik atas bidang tanah yang mana bangunan bedeng tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) didirikan di atas tanah tersebut. Hal ini diuraikan pula oleh Penggugat secara jelas di dalam gugatannya pada Pont III halaman 4 yang menyebutkan antara lain *"Bahwa setelah pelunasan cicilan tersebut dan sambil menunggu penyelesaian surat-surat Akta Jual Beli, Penggugat memanfaatkan tanah kosong yang telah dibeli tersebut untuk membangun sebuah bedeng seluas + 132 M2 dst....."*

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, jelas menunjukkan Penggugat bukan atau belum sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud karena belum ada peralihan yang sah dan sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* ; -----

Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----

Bahwa secara prosedural Keputusan Tergugat telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Bahwa diterbitkannya keputusan Tergugat hal ini didasari karena bangunan bedeng yang didirikan oleh Penggugat tidak dilengkapi dengan IJin mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu bangunan bedeng tersebut disamping itu tidak memiliki IMB ternyata juga telah disalah fungsikan Penggunaannya untuk tempat



peribadatan yang notabene melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat protes atau keberatan oleh warga masyarakat setempat dimana mereka menolak keberadaan bedeng tanpa IMB tersebut dijadikan sarana ibadah keagamaan ;

Bahwa Keputusan Tergugat juga tidak dilakukan secara serta merta, melainkan melalui proses tahapan yang cukup panjang melalui proses penelitian lapangan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan, Segel dan Terakhir Surat Perintah Bongkar ;

Bahwa diterbitkan tindakan penertiban yang berupa SP4, Segel dan Terakhir Surat Perintah Bongkar bukan berarti langsung dilakukan tindakan represif berupa pembongkaran terhadap fisik bangunan tetapi dalam tahapan-tahapan tersebut diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk segera mengurus izin bangunannya, namun hingga sampai saat ini, permohonan izin tersebut tidak pernah dilakukan atau dengan kata lain Penggugat tidak pernah mengindahkan kebijakan atau keputusan -keputusan yang diterbitkan Penggugat ;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan tersebut berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Jo Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta Jo Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta ; -----

Bahwa secara Materiel, Keputusan Tergugat juga telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Tergugat uraikan di atas sebelumnya bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan aquo. Hal mengenai kewenangan Tergugat ini secara jelas disebutkan dalam Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 1068 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Membangun dan menggunakan Bangunan di DKI Jakarta ;

Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat yang berkenaan dengan tindakan Tergugat yang dianggap melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik, bahkan sebaliknya tindakan Tergugat adalah didasari pada asas- asas Pemerintahan yang baik guna terciptanya kepastian hukum dan tertib bangunan di Wilayah DKI Jakarta ;

Selain itu juga kepada Tergugat telah diberikan waktu
Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk dapat mengurus ijin yang seharusnya dilengkapi dalam setiap kegiatan membangun dengan harus memenuhi persyaratan untuk terbitnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 76 Tahun 2000, antara lain sebagai berikut :

-
-
- Foto Copy KTP ;
-
-
- Surat - surat Tanah ;
-
-
- Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota
- Peta Kutipan Rencana Kota ;
-
-
- Gambar Rancangan Arsitektur Bangunan ;
-

8. Bahwa untuk selebihnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Para Penggugat karena menurut Tergugat dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta- fakta hukum dimana sengaja dibuat hanya untuk menjustifikasi keberadaan bangunan bedeng tanpa IMB dan yang secara faktual pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diprotes keberadaannya karena disalahgunakan untuk sarana peribadatan. Keberatan warga terhadap bangunan bedeng tersebut disamping disampaikan kepada Pemerintah setempat, juga para warga menempuh upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara No. 664 /Pdt.G//2010/Pn.Jkt.Bar ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Keputusan tergugat secara prosedur dan secara sustansiel adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 5 Januari 2011, dan atas Replik Penggugat Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Januari 2011 yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah dilegalisir, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 47, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1: Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No. 822 / SP4 / B / 2010, tertanggal 30 Agustus 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

2. Bukti P - 2: Surat Penyegehan No. 822/SP/B/2010, tertanggal 31 Agustus 2010, dan Segel No. 822/SP/JB/10, tertanggal 31 Agustus 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3: Surat Perintah Bongkar (SPB) No. 822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

4. Bukti P - 4: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Penggugat dan PT.Panca Karya Lestari dengan No.92/PPM/PPJB/PKL/08 tertanggal 21 Januari 2008, untuk sebidang tanah seluas 228,87m² yang terletak di Blok A-23 Perumahan Puri Permata Mediterania, Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

5. Bukti P - 5: Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan bukti pembayaran setoran pajak, tertanggal 27 Oktober 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P - 6: Surat Pernyataan dari PT.Panca Karya Lestari selaku pengembang / developer Perumahan Puri Permata Mediterania, tertanggal 20 Desember 2010, perihal Pernyataan tentang keabsahan alamat tanah

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Puri Permata Mediterania A-23
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan
Kalideres. Jakarta Barat. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

7. Bukti P - 7: Surat dari PT. Panca Karya Lestari
kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta
Barat, tertanggal 20 Desember 2010,
perihal Penyesuaian nama dan alamat yang
tertera pada SPT PBB Wajib Pajak dengan
jalan yang tertera di Sertifikat.
(fotocopy sesuai dengan asli) ; -

8. Bukti P - 8: Bukti pelunasan Penggugat kepada PT.
PANCA KARYA LESTARI terhadap 1 unit
kavelling di Perumahan Puri Permata Blok
A – 23. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

9. Bukti P - 9: Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen
Agama RI, No. 79 Tahun 1987. tertanggal
28 Juli 1987. Perihal Pendaftaran “Gereja
Methodist Indonesia”. (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ;

10. Bukti P - 10 : Surat Tanda Laport dari Kanwil
Departemen Agama DKI Jakarta.
No.KW.097/BA.01.1/062/2008, tertanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008. (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----

11. Bukti P - 11 : Surat Keterangan dari Kanwil
Departemen Agama DKI Jakarta. No.
KW.097/BA.01.1/062/2008. (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

12. Bukti P - 12 : Surat Keterangan dari Pimpinan
Gereja Methodist Indonesia wilayah II.
No. 270/GMI-II/X/10 tertanggal 04 Oktober
2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

13. Bukti P - 13 : Surat Keputusan dari Pimpinan Gereja
Methodist Indonesia Wilayah II. No.
286/GMI-II/VII/10, tertanggal 1 Agustus
2010 dan No. 286.A/GMI-II/VII/10.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

14. Bukti P - 14 : Sertifikat Penghargaan dari Walikota
Jakarta Barat kepada Gereja Methodist
Indonesia, Tahun 2000. (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

15. Bukti P - 15 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan
dari Kecamatan Kalideres. No.

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298/1.824.00/2008, tertanggal 03 November
2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P - 16 : Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kalideres. No.PEM-02718 / WPJ.05 / KP.0903 / 2008, tertanggal 05 November 2008 dan tertanggal 22 Oktober 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

17. Bukti P - 17 : Akta Notaris Sigit Siswanto, SH., No. 01 tanggal 01 Agustus 2008, perihal Akta Pendirian Yayasan Methodist Damai Sejahtera. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

18. Bukti P - 18 : Akta Notaris Sigit Siswanto, SH., No. 28, tertanggal 26 November 2009 perihal Akta Perubahan Anggaran Dasar. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

19 Bukti P - 19 : Akta Notaris Sigit Siswanto, SH., No. 25 tertanggal 28 April 2010 perihal Akta Perubahan. (fotocopy sesuai dengan) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P - 20 : Surat Keterangan Notaris Sigit Siswanto, SH., dengan No. 157 / X / 2010. tertanggal 11 Oktober 2010, perihal perubahan Akta Pendirian. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

21. Bukti P - 21 : Keputusan Tentang Pengesahan Yayasan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-3755.AH.01.04 Tahun 2010., tertanggal 03 September 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

22. Bukti P - 22 : Surat Keterangan Notaris & PPAT Sigit Siswanto, SH No. 12/II/2009 tertanggal 17 February 2009, perihal Pendirian Yayasan Methodist Damai Sejahtera. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

23. Bukti P - 23 : Surat Undangan Rapat dari Suku Dinas P2B Jakarta Barat kepada Penggugat dengan No. 1303/- 1.758.1 dan No. 1304/- 1.758.1 tertanggal 05 Oktober 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



24. Bukti P - 24 : Surat Undangan Rapat dari Walikota Jakarta Barat No. 4973/- 1.756.2 tertanggal 19 Oktober 2010 perihal Rapat Membahas Keberadaan Bedeng Liar di Puri Mediterania. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

25. Bukti P - 25 : Surat Undangan Rapat dari Suku Dinas P2B Jakarta Barat No. 1610/- 1.758.1 tertanggal 23 November 2010 tentang Membahas tindak lanjut permasalahan tersebut. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

26. Bukti P - 26 : Surat dari Gereja Methodist Indonesia Damai Sejahtera kepada Ketua Paguyuban Puri Permata Mediterania dengan No. 16/Pan. Pemb-GMI DS/VIII/2010, perihal Pemberitahuan, tertanggal 11 Agustus 2010. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

27. Bukti P - 27 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Pengurus Paguyuban Puri Permata Mediterania RT 008 RW 014, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres tertanggal 12 Agustus 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P - 28 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Ketua RW 014, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres. Perihal pertanyaan, dengan No. 007/VLF.S Per/VIII/ 2010 tertanggal 20 Agustus 2010. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

29. Bukti P - 29 : Tanda terima surat dari Victory Law Firm No.009 / VLF.S.Himb / VIII / 2010 tertanggal 25 Agustus 2010, yang ditujukan kepada seluruh warga Perumahan Puri Permata Mediterania RT 08 RW 014 Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres. Jakarta Barat. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

30. Bukti P - 30 : Surat warga Puri Permata Mediterania, tertanggal 28 September 2010. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

31. Bukti P - 31 : Selebaran provokatif yang mengatas namakan Kompas Indonesia edisi 455 / Tahun XIII / 4-11 Oktober 2010 dan di sinyalir dilakukan oleh Paguyuban Puri Permata Mediterania. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P - 32 : Tanda terima Surat dari Victory Law Firm kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Kesbangpol, dengan No. 039 / VLF.S.Info / X / 2010, tertanggal 11 Oktober 2010, perihal informasi dan tanda terima Surat dari Victory Law Firm kepada Menteri Agama RI Cq. Satuan Kerukunan Umat Beragama. Dengan No. 040 / VLF.S.Info / X / 2010, tertanggal 11 Oktober 2010, perihal informasi. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

33. Bukti P - 33 : Tanda Terima dari P2B Kecamatan perihal pengurusan IMB Penggugat. Tertanggal 24 Agustus 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

34. Bukti P - 34 : Harian Kompas tertanggal 26 Agustus 2010, perihal berita dengan judul "Kita Hanya Tinggal Punya Toleransi". (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

35. Bukti P - 35 : Gugatan Perdata perihal perbuatan melawan hukum, dengan No. Perkara 664/Pdt.G/2010/ PN.JKT.BAR., tertanggal 15 September 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bukti P - 36 : Surat Tanda Penerimaan Laporan
Pengaduan No. LP / 1334 /XII / 2010 / PMJ
/ RESTRO JAKBAR, tertanggal 20 Desember
2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

37. Bukti P - 37 : Surat Pemberitahuan Penanganan
Perkara atas Laporan Polisi No. LP / 1334
/ XII / 2010 / PMJ / RESTRO JAKBAR,
tertanggal 31 Desember 2010. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

38. Bukti P - 38 : Surat dari Camat Kebon Jeruk dengan
No. 555 / 1.754 tanggal 5 Desember 2006
perihal peringatan pertama. (fotocopy
sesuai dengan fotocopy) ;

39. Bukti P - 39 : Surat dari Walikota Jakbar dengan
No. 783/- 1.785.5. tertanggal 07 febuari
2007, perihal permohonan penertiban dan
peta peruntukan. (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;

40. Bukti P - 40 : Foto-foto bedeng didaerah Jakarta
Barat. (fotocopy sesuai dengan ftocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P - 41 : Surat tanggapan dari Ketua RT 008
No. 06/RT 08/VIII/2010 tertanggal 15
Agustus 2010. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

42. Bukti P - 42 : Surat tanggapan dari Ketua RW 014 No.
2010/Agustus/002 tertanggal 22 Agustus
2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

43. Bukti P - 43 : Tanda terima Surat dari Victory Law
Firm kepada Pimpinan Redaksi Harian
Kompas No. 041/VLF.S.Somasi/X/2010
tertanggal 11 Oktober 2010. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

44. Bukti P - 44 : Surat tanggapan dari Pimpinan
Redaksi Harian Kompas tertanggal 12
Oktober 2010. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

45. Bukti P- 45 : Deti.com - Situs Warta Era Digital.
tertanggal 22 Januari 2011, perihal
berita dengan judul "Polisi Gagalkan
Rencana Protes Pembangunan Tempat
Ibadah". (copy print out) ;



46. Bukti P - 46 : Harian Kompas tertanggal 25 Januari 2011, perihal berita dengan judul "Pemajuan Kebebasan Beragama Mandek". (fotocopy sesuai dengan asli) ;

47. Bukti P - 47 : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 7969 Desa Pegadungan. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat - surat dan telah diberi materai cukup, dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1: Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Administrasi Jakarta Barat Nomor : 822/SP4/B/2010 tanggal 30 Agustus 2010 Perihal : Menghentikan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan, Penanggung Jawab Bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Puri Permata Blok A No. 23, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalideres, Jakarta Barat. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T - 2: Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Administrasi Jakarta Barat Nomor : 822/SP/B/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Perihal : Penyevelan Bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Puri Permata Blok A No. 23, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T - 3: Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Administrasi Jakarta Barat Nomor : 822/SPB/B/2010 tanggal 1 September 2010 Perihal : Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Puri Permata Blok A No. 23, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T - 4: Surat Kepala Seksi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kecamatan Kalideres kepada Kepala Suku Dinas P2B Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Barat Nomor :
35/KD/JP/IX/10 tanggal 21 September
2010, Perihal Laporan Pengaduan Warga
Setempat Terhadap Kegiatan Bangunan
Ibadah "Gereja Methodist Damai Sejahtera"
di Perumahan Puri Permata Blok A No. 23,
Kelurahan Pegadungan. (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ;

5. Bukti T - 5: Surat Undangan Rapat Kepala Sudin P2B
Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor
1303/- 1.758.1 tanggal 5 Oktober 2010, hal
Rapat Membahas Pengaduan Warga Perumahan
Puri Permata atas keberatan bangunan
tambahan "Gereja Methodist Damai
Sejahtera " Jl. Perum Puri Permata Blok B
RT 008/014 Kelurahan
Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta
Barat. (fotocopy sesuai dengan fotocopy)

6. Bukti T - 6: Surat Undangan Rapat Walikota Jakarta
Barat Nomor 4973/- 1.756.2 tanggal 19
Oktober 2010, hal Rapat Membahas Bedeng
Liar di Puri Mediterania. (fotocopy
sesuai dengan fotocopy) ;

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7: Surat penolakan warga RT 008 RW 014 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, perihal adanya pembangunan bedeng liar di Puri Mediterania. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
8. Bukti T - 8: Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
9. Bukti T - 9: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Membangun dan Menggunakan Bangunan di daerah Khusus Ibukota Jakarta. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yaitu : -----

1. **SBA PANGGABEAN** Laki-laki, tempat tanggal lahir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli 25 Februari 1938

No. KTP. : 09.5207.2502385501 pekerjaan

Dagang, Agama Kristen, beralamat di Jl.

Peta Utara RT.01 RW.06 Kelurahan Pegadungan,

Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;

-

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan darah maupun pekerjaan dengan Tergugat maupun Penggugat ;

--

- Bahwa Saksi adalah jemaat dari Gereja Damai Sejahtera ; -----

- Bahwa lokasi Gereja Damai Sejahtera dahulu berlokasi di Citra Garden sampai dengan tahun 2001 ;

Bahwa dahulu nama Gereja Damai Sejahtera adalah Gereja Anugrah yang berlokasi di Grogol ;

Bahwa Gereja Damai Sejahtera adalah merupakan anak dari Gereja Anugrah ;

- Bahwa sebelum ada Gereja, awalnya kebaktian dilakukan

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah kerumah di daerah Citra Garden sampai akhirnya terbentuk Gereja ; -----

- Bahwa Gereja Damai Sejahtera sekarang berlokasi di Perumahan Puri Mediterania, Kelurahan Pegadungan, Jakarta Barat ; -----

- Bahwa Gedung Gereja tersebut adalah milik sendiri dari tanah yang dibeli dari Perumahan Puri Mediterania kemudian di bangun Gereja ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut untuk perumahan atau boleh dibangun gereja ;

Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan dengan adanya perluasan Gereja berupa penolakan dari warga perumahan; -----

Bahwa Saksi mengetahui keberatan dari warga terjadi belakangan ini karena sebelumnya warga tidak menolak dengan adanya gereja ; -----

- Bahwa tetangga di daerah sekitar Gereja tidak pernah datang untuk menegor gereja dan tetangga tidak keberatan dengan adanya gereja didaerah sekitarnya ;

- Bahwa keberatan yang dilakukan oleh warga kompleks perumahan adalah berupa tuntutan untuk tidak boleh ada gereja di daerah kompleks perumahan tersebut ;



Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga tidak diperbolehkan didirikan gereja di kompleks perumahan ;

Bahwa keberatan yang dilakukan bukan atas nama warga keseluruhan akan tetapi atas nama " Kelompok Paguyuban " ; -----

- Bahwa sebelumnya ada gereja tidak ada nama Kelompok Paguyuban baru setelah ada gereja kelompok tersebut muncul ; -----

- Bahwa yang menamakan Kelompok Paguyuban adalah Asep dkk ; -----

Bahwa pada saat ada keberatan dari warga pembangunan Gereja telah selesai dibangun ;

Bahwa perluasan gereja hanya berupa bedeng dengan atap asbes atau seng dan bangunan sudah bersifat permanen ;

Bahwa didepan bangunan dari dahulu sudah ada nama gereja yaitu " Gereja Damai Sejahtera " ;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyegel bangunan ;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah apakah pembangunan Gereja tersebut telah mempunyai IMB (Izin Mendirikan



bagunan) ; -----

2. **SUSANTO TJENDRY, TJEN**, Laki-laki, tempat tanggal lahir

Lahat tanggal 28 April

1965, No. KTP 09.5207.280465.0445

pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen,

beralamat di Citra I Blok I - 12/8

RT.011 RW 016 Kelurahan Cempaka

Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta

Barat ;

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa lokasi dari Gereja Damai Sejahtera adalah di Perumahan Puri Permata Mediterania ;

- Bahwa saksi tidak tinggal di daerah perumahan tersebut akan tetapi saksi adalah jemaat dari gereja tersebut ;

- Bahwa saksi adalah seorang mandor perluasan pembangunan gereja seluas 200 m2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pembangunan perluasan gereja tidak keluhan dan tegoran dari warga setempat juga tidak ada keluhan dari Kelurahan maupun Kecamatan ;

Bahwa Saksi tahu ada sekompok orang yang mengatas namakan warga yang menolak perluasan gereja ;

- Bahwa setelah ada sekelompok orang yang tidak setuju Ketua RT menganjurkan untuk ijin dahulu kepada Paguyuban akan tetapi pada sore harinya Ketua RT menolak adanya perluasan pembangunan gereja ;

- Bahwa orang - orang yang menamakan dirinya Kelompok Paguyuban adalah warga baru yang tinggal di Perumahan Puri Permata Mediterania akan tetapi agak jauh dari lokasi gereja ;

- Bahwa pembangunan gereja dibangun sebelum ada warga baru (Kelompok Paguyuban) ;

Bahwa selama proses pembangunan gereja tidak pernah ada aparat pemerintah (Kecamatan maupun dari Walikota Jakarta Barat) meninjau kelokasi pembangunan gereja ;

Bahwa pada saat pembangunan perluasan gereja material tidak dapat masuk ke perumahan karena dihadang oleh

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satpam, kemudian lapor ke kelurahan dan selanjutnya datang Wakil Lurah akan tetapi tidak ada masalah pada saat itu ;

Bahwa pihak kelurahan maupun Kecamatan tidak mempermasalahkan pembangunan perluasan gereja ;

Bahwa Saksi tahu ada permasalahan sekarang dari adanya Surat Penyegehan oleh Walikota Jakarta Barat ;

Bahwa dari pihak Walikota Jakarta Barat (P2B) pernah datang ke gereja pada tanggal 7 Oktober 2010 ;

Bahwa penyegehan dilakukan pada awal September 2010 dan setelah penyegehan baru pihak gereja dipanggil oleh walikota, pemanggilan pertama menanyakan apa yang dibangun dan pemanggilan kedua menanyakan tentang data pembangunan ;

Bahwa saksi selalu hadir bila dipanggil oleh Walikota, yang mewakili pihak gereja saya sendiri dan Pak Damanik sedangkan yang mewakili Paguyuban Haryono ;

Bahwa di area pembangunan gereja tidak ada lahan



parkir ; -----

Bahwa perluasan pembangunan gereja masih berupa bedeng dengan bahan biasa kayu kaso ;

Bahwa disekitar gereja adalah lingkungan perumahan ;

Bahwa setelah ada tegoran dari RT baru ada musyawarah antara pihak gereja dengan masyarakat dengan hasil pembangunan perluasan gereja boleh dilakukan akan tetapi hanya ada 1 (satu) pintu masuk, tidak boleh jalan digunakan parkir dan tidak boleh berisik dan semua ketentuan itu telah dilaksanakan oleh pihak gereja ;

Bahwa meskipun pihak gereja telah melaksanakan kesepakatan, warga tetap menolak adanya gereja diwilayah perumahan tersebut ; -----

Bahwa saksi tidak tahu jika pembangunan tersebut belum mempunyai Surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ;

3. **SUDARMIN** laki- laki, tempat tanggal lahir, Jakarta, 17 Mei 1979 No. KTP. : 3671081705790001 pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. Nusa Indah Raya Blok A1 No. 63 RT. 005/ RW 010 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang ;

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi tahu ada permasalahan di gereja berupa keberatan masyarakat atas perluasan gedung gereja yang berlokasi di Perumahan Puri Mediterania ;

Bahwa saksi tidak tahu apakah telah ada IMB atas perluasan gedung gereja ;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan atau kesepakatan antara pihak gereja dengan warga masyarakat perumahan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan dan selanjutnya mohon Putusan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam Surat Jawaban tertanggal 22 Desember 2010, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa tidak jelas / kabur (obscuur libel) karena meliputi tiga surat keputusan yaitu : Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) dan Surat Penyegelan, serta Surat Perintah Bongkar (SPB) ;



Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena bukan Pemilik atas bidang tanah yang didirikan bangunan bedeng yang tanpa memiliki IMB ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dalam repliknya tertanggal 5 Januari 2011 , yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat ternyata termasuk dalam katagori eksepsi lain - lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77

ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu maka harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang pertama Tergugat mendalilkan bahwa penyebutan tiga Surat Keputusan obyek sengketa yaitu Surat Perintah Penghentian Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (SP4), dan Surat Penyegehan, serta Surat Perintah Bongkar (SPB) yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut menyebabkan obyek sengketa a quo menjadi tidak jelas / kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil suatu gugatan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menentukan bahwa gugatan harus memuat : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat dan Identitas Tergugat disebutkan nama jabatan, tempat kedudukan, kemudian memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat sudah memuat syarat formil tersebut. Dan mengenai penyebutan obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, tiga surat keputusan hal itu justru menjadi jelas, karena merupakan rangkaian atau satu kesatuan keputusan dari Tergugat yang sama, dan apabila yang dijadikan obyek sengketa hanya surat perintah bongkar saja maka surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan dan surat penyegehan yang diterbitkan lebih dahulu masih eksis dan dapat untuk menerbitkan kembali surat perintah

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar yang baru, dan oleh karenanya penyebutan ketiga obyek sengketa tersebut sudah tepat dan benar, dengan demikian eksepsi yang pertama ini cukup beralasan untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat yang kedua yang menyatakan Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan sebagai Penggugat karena Penggugat bukan sebagai pemilik atas bidang tanah yang didirikan bangunan bedeng yang belum memiliki IMB dan terhadap tanah tersebut Penggugat belum memiliki akta jual beli, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- bahwa Ketiga surat yang diterbitkan oleh Tergugat dan digugat dalam sengketa *a quo* adalah diterbitkan atas bangunan yang didirikan oleh Penggugat ; -----

- meskipun Penggugat belum memiliki akta jual beli, namun Penggugat ternyata telah melunasi pembelian tanah yang terletak di Perumahan Puri Permata Mediterania yang telah didirikan bangunan dan secara fisik Penggugat telah menguasainya terbukti dengan telah adanya pengakuan dari pihak developer tentang pelunasan pembayaran tanah dimaksud serta adanya penyerahan fisik tanah dari pihak developer kepada pihak Penggugat (vide bukti P - 4, 5, 6, 7, 8), oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat berkualitas sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkualitas sebagai Penggugat maka beralasan hukum eksepsi Tergugat yang kedua inipun harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut di atas harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya ;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) Nomor 822/SP4/B/2010, tertanggal 30 Agustus 2010 (bukti P-1 = T-1) ; -----

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penyegehan Nomor 822/SP/B/2010, tertanggal 31 Agustus 2010, Tentang Penyegehan Bangunan, (bukti P-2 = T-2) ; -----

3. Surat Perintah Bongkar (SPB) Nomor 822/SPB/B/2010, tertanggal 1 September 2010, tentang Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan (bukti P-3 = T-3) ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan atas obyek sengketa tersebut adalah di dasarkan pada dalil Penggugat yang pada pokoknya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa telah ditempuh prosedur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan TUN yakni menguji apakah suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan TUN dari aspek Kewenangan, prosedur dan substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik para pihak, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah, apakah dari aspek prosedur dan atau substansi Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Kegiatan membangun dan menggunakan bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (bukti T - 9) dalam Pasal 11 berbunyi : Tindakan penertiban yang akan dikenakan terhadap setiap kegiatan membangun dan atau pelanggaran menggunakan dan atau kelayakan bangunan tanpa ijin dan atau dapat berupa :

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Surat pemberitahuan; dimaksudkan agar pelaku pembangunan melaksanakan isi surat pemberitahuan ;

Surat Peringatan; dimaksudkan agar pelaku pembangunan mengikuti petunjuk di dalam surat peringatan ;

SP4; dimaksudkan agar kegiatan pembangunan segera dihentikan ; -----

Segel; dimaksudkan agar seluruh aktifitas/kegiatan pembangunan pada lokasi pembangunan yang melanggar segera dihentikan / ditutup ; -----

Surat Perintah Bongkar, dimaksudkan agar pemilik bangunan segera melaksanakan pembongkaran sendiri atas bagian-bagian bangunan yang melanggar ;

Bongkar paksa adalah pembongkaran secara paksa oleh petugas pemerintah daerah apabila pemilik bangunan tidak membongkar sendiri bagian-bagian bangunan yang melanggar ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997 tersebut tidak begitu jelas mengatur tentang prosedur penerbitan Surat yang berkaitan dengan penertiban bangunan, akan tetapi dengan memperhatikan dan mencermati tindakan yang dapat dilakukan oleh Tergugat dalam menertibkan bangunan di DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dari huruf a s/d f diatas, maka ketentuan tersebut harus dipahami dan diterapkan secara berurut dari mulai Surat Pemberitahuan, kemudian berikutnya baru bisa diterbitkan Surat Peringatan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 Penggugat adalah sebuah yayasan bernama Yayasan Gereja Methodist Jemaat Damai Sejahtera Jakarta Barat yang berkedudukan di Perum Puri Gardena Blok A2 Nomor 2, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sesuai dengan Akta Nomor 01 Tanggal 1 Agustus 2008, Akta Nomor 28 Tanggal 26 Nopember 2009 dan Akta Nomor 25, Tanggal 28 April 2010 (bukti P-17, P-18, dan P-19) dimana yayasan tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan atau aktivitas beribadah kebaktian yang jumlah jemaatnya kurang lebih 300 Kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah jemaatnya banyak maka kebutuhan ruangan semakin kurang sehingga secara gotong royong seluruh jemaatnya telah membeli sebidang tanah kosong di belakang bangunan gereja yang sudah ada yang kemudian setelah pelunasan pembelian tanah tersebut, kemudian Penggugat membangun sebuah bangunan semi permanen sebagai perluasan dari Gereja Methodish Jemaat Damai Sejahtera yang sudah ada dan telah digunakan untuk kegiatan peribatan sejak beberapa tahun sebelumnya ; --

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T-7 yaitu berupa surat dari warga RT. 008 RW 014 Kelurahan Pegadungan yang menamakan diri sebagai paguyuban yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas P2B Jakarta Barat yang pada intinya bahwa warga Puri Permata Mediterania menolak / keberatan dengan adanya pembangunan bedeng liar di dalam lingkungan kompleks tepatnya di Kavling A/23 Perum Permata Mediterania ;

Menimbang, bahwa dari bukti T - 4 berupa surat tertanggal 21 September 2010 Nomor 35/KD/JP/IX/10, Perihal laporan pengaduan warga setempat terhadap kegiatan bangunan ibadah Gereja Methodist Damai Sejahtera di Perum Puri Permata Mediterania Blok A No. 23, Kelurahan Pegadungan, diperoleh fakta bahwa Tergugat setelah menerima surat pengaduan dari warga setempat atas kegiatan bangunan bedeng tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan tiga surat keputusan obyek sengketa, yaitu surat Nomor 822/SP4/B/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) dan surat Nomor 822/SP/B/2010, tanggal 31 Agustus 2010 tentang Penyegehan Bangunan, serta surat Nomor 822/SPB/B/2010, tanggal 1 September 2010 tentang Pelaksanaan Pembongkaran Pembangunan, dengan alasan bahwa bangunan bedeng tersebut dibangun tanpa ijin mendirikan bangunan dan ada kecenderungan untuk digunakan sebagai tempat ibadah Gereja Methodist Damai Sejahtera serta adanya pengaduan dari warga setempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan tertanggal 5 Oktober 2010 Nomor 1303/1.758.1, yang ditujukan kepada Kantor Pusat Gereja Methodist Indonesia yang pada intinya bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010 setelah terbitnya ketiga surat keputusan obyek sengketa pihak Penggugat baru diundang untuk hadir ke ruang rapat Suku Dinas P2B Kota Administrasi Jakarta Barat dalam acara rapat tentang adanya pengaduan/keberatan dari warga atas adanya tambahan perluasan Gereja Methodist Damai Sejahtera (vide bukti P-23 = T-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Walikota Jakarta Barat yang ditujukan kepada para undangan sebagaimana terlampir dalam bukti T-6 = P-24 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 oleh Tergugat baru diadakan rapat pembahasan tentang keberadaan bedeng liar di Komplek Puri Permata Mediterania Kavling A-23, Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun bangunan yang didirikan oleh Penggugat belum dilengkapi dengan surat ijin mendirikan bangunan namun apabila Tergugat ingin melakukan penertiban bangunan hendaknya sebelum menerbitkan SP4, dan Surat Penyegehan dan SPB (obyek sengketa) seharusnya didahului dengan adanya surat pemberitahuan dan surat

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan kepada Penggugat, dan ternyata dari bukti- bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Tergugat dalam rangka menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah melalui proses tahapan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum di atas apabila dihubungkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat in casu Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat, terbukti tidak didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan dan surat peringatan kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo secara prosedural terbukti bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Bahwa substansi atau isi dari obyek sengketa adalah tentang perintah penghentian bangunan, penyegelan dan perintah bongkar bangunan karena tanpa memiliki IMB ;

Bahwa benar Tergugat secara normatif adalah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat perintah bongkar, akan tetapi kewenangan tersebut adalah tidak serta merta terhadap semua bangunan yang tidak mempunyai IMB dapat diterbitkan perintah pembongkaran. Perintah bongkar adalah upaya penegakan hukum terakhir yang bisa dijatuhkan apabila bangunan didirikan tidak memiliki IMB dan dari segi lokasi lahan peruntukannya adalah bukan untuk mendirikan suatu bangunan tersebut ;

Bahwa ternyata pada saat persidangan berlangsung menyatakan dan mempersilahkan Penggugat untuk mengurus IMB dan ternyata pihak Penggugat juga sedang melengkapi persyaratan untuk memperoleh IMB bangunan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan dengan tidak mempertimbangkan tentang peruntukan lahan dan langsung menerbitkan Obyek Sengketa, adalah telah terbukti cacat hukum melanggar Asas Pertimbangan dari Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena tidak

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pengambilan keputusan tersebut ;

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Obyek Sengketa adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal ketiga obyek sengketa tersebut ;

 Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut ketiga obyek sengketa dapat dikabulkan ;

 Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya , sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;

 -
 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat yang diterbitkan Tergugat berupa : -----

- a. Surat Nomor 822/SP4/B/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) ; -----

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Nomor 822/SP/B/2010, tanggal 31 Agustus 2010, tentang Surat Penyegehan Bangunan ;

a. Surat Nomor 822/SPB/B/2010, tanggal 1 September 2010, tentang Surat Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :

a. Surat Nomor 822/SP4/B/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) ;

b. Surat Nomor 822/SP/B/2010, tanggal 31 Agustus 2010, tentang Surat Penyegehan Bangunan ;

a. Surat Nomor 822/SPB/B/2010, tanggal 1 September 2010, tentang Surat Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan ;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin Tanggal 14 Maret 2011, oleh H. BAMBANG HERIYANTO , SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, J U M A N T O, SH., dan Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH. MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana

pada tanggal 17 Maret 2011 telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. YENI YEANWILDA, SE.SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim,

BAMBANG HERIYANTO, SH. MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

J U M A N T O, SH.
ULI SARAGIH, SH. MH.

Dra. MARSINTA

Panitera

Pengganti

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan Pkr No.
153/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. YENI YEANIWILDA, SE.SH.MH.

Rincian Biaya Putusan :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- ATK			Rp.
50.000,-			
- Panggilan	Rp.	220.000,-	
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-	
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-	
- Leges Putusan	Rp.	3.000,-	

	Rp.	314.000,-	
(Tiga ratus empat belas	ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)